

| | |
|-------------------|-------------------|
| REGISTRASI | |
| NO. | 79/PUU-XXIII/2025 |
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 06 Mei 2025 |
| Jam | : 11:30 WIB |

Malang, 30 April 2025




Yth. **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Di : Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Kode Pos 10110



Perihal : Permohonan Pengujian Formil dan Materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Endrianto Bayu Setiawan**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jalan Melati No. 300, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
Email : 
Nomor HP : 
NIK : 

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : **Raditya Nur Sya'bani**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Vila Bukit Tidar C1-38, RT04/RW10, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
Email : 
Nomor HP : 

NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Nama : **Felix Rafiansyah Affandi**

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Alamat : Jl. Ontoseno 1 No. 8, Polehan, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Email : [REDACTED]

Nomor HP : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Nama : **Dinda Rahmalia**

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Alamat : Jl. Kamboja No.14, Pesanggrahan, Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Email : [REDACTED]

Nomor HP : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

Nama : **Muhamad Teguh Pebrian**

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)



Alamat : Kp. Rambay Kaler RT 003 RW 001 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat

Email : pebrianmuhamadteguh@gmail.com

Nomor HP : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

Nama : **Andrean Agus Budiyanto**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jl. Swadaya Raya 1 RT 006, RW 007, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Email : andrean.agus25@gmail.com
Nomor HP : 
NIK : 

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI a quo** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Permohonan ini disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) 1945 (**Bukti P-1**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat "UUD NRI 1945") (**Bukti P-2**) dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.**"*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**”*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyebutkan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 3 diatur bahwa:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
- a. Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - c. Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - d. Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
8. Bahwa melalui Permohonan ini, PARA PEMOHON mengajukan permohonan uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), dan dalam hal ini objek Permohonan PARA PEMOHON merupakan undang-undang yang hingga kini masih dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (*positive law*),

sehingga masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan perkara *judicial review*.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution*), Penafsir Konstitusi (*the Interpreter of the Constitution*), Pengawal Demokrasi (*the Guardian of Democracy*), Pelindung Hak-Hak Konstitusi Warga Negara (*the Protector of the Citizen's Constitutional Rights*), serta sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the Protector of Human Rights*) (Janedjri M. Gaffar, 2013). **Dalam hal ini, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara formil dan materiil bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun sebagian terhadap pasal, ayat, maupun frasa yang diajukan sebagai objek pengujian terhadapnya.** Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir akhir (*The Final Interpretation of the Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak, terutama Pembentuk Undang-Undang (*erga omnes*).
10. Berdasarkan uraian dalil-dalil mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk **memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*)** terhadap Permohonan formil dan materiil ini dengan objek UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN

11. Bahwa dalam Permohonan uji formil harus memperhitungkan tenggat waktu pengajuan objek Permohonan untuk dapat diterima Mahkamah. Hal itu sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menentukan tenggat waktu pengajuan permohonan uji formil dengan bunyi sebagai berikut:

“... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. **Mahkamah memandangi bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang**

cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.”

12. Bahwa perhitungan mengenai tenggat waktu juga pernah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XX/2022 dengan bunyi sebagai berikut:

“Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, **Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022.”**

13. Bahwa ketentuan mengenai tenggat waktu permohonan uji formil juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dengan bunyi sebagai berikut:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) **diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”**

14. Bahwa objek permohonan uji formil adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025 dan diundangkan pula

pada tanggal yang sama tersebut. Terhitung sejak tanggal pengundangan tersebut, menurut perhitungan hari kalender PARA PEMOHON seharusnya jatuh pada 10 Mei 2025, dan saat Permohonan ini diajukan masih dalam interval waktu yang memenuhi ketentuan "*paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*"

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan demikian telah **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa Mahkamah memiliki keabsahan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji formil PARA PEMOHON *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

16. Bahwa dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, baik uji formil maupun uji materiil, PARA PEMOHON wajib menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengetahui apakah memenuhi kapasitas sebagai pemohon, serta menguraikan kriteria kerugian konstitusional yang telah atau potensial dialami PARA PEMOHON *a quo*.
17. Bahwa terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi PARA PEMOHON, yang terdiri atas:
- a. terpenuhinya kualifikasi kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon; dan
 - b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

C.1. KUALIFIKASI KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
19. Bahwa selain diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *a quo*, diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 yang menegaskan kualifikasi Pemohon, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
20. Bahwa dalam pengajuan Permohonan ini, PARA PEMOHON berkedudukan sebagai **“perorangan warga negara Indonesia (WNI) atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”** dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing dimiliki oleh PEMOHON I (**Bukti P-3**), PEMOHON II (**Bukti P-4**), PEMOHON III (**Bukti P-5**), PEMOHON IV (**Bukti P-6**), PEMOHON V (**Bukti P-7**), dan PEMOHON VI (**Bukti P-8**).
21. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini juga berkedudukan sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masing-masing dimiliki oleh PEMOHON I (**Bukti P-9**), PEMOHON II (**Bukti P-10**), PEMOHON III (**Bukti P-11**), PEMOHON IV (**Bukti P-12**), PEMOHON V (**Bukti P-13**), dan PEMOHON VI (**Bukti P-14**).
22. Bahwa berdasarkan kualifikasi PARA PEMOHON *a quo*, dalam hal ini disimpulkan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama**.

C.2. ADANYA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

23. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang kemudian dikuatkan dengan putusan-putusan Mahkamah setelahnya, Mahkamah telah menetapkan syarat terjadinya kerugian konstitusional. Syarat kerugian konstitusional itu juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, yakni apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

C.2.1. ADA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD NRI 1945

24. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Dari ketentuan pasal tersebut, PARA PEMOHON telah dijamin untuk memperjuangkan partisipasi di bidang pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan kemajuan individu maupun secara bersama-sama (kolektif). Hak berpartisipasi ini diaktualisasikan dengan cara memperjuangkan haknya secara kolektif melalui *judicial review* guna memastikan revisi UU TNI tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi. Hak ini mencakup partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik serta pengawasan terhadap perluasan kewenangan TNI yang dapat berdampak pada supremasi sipil (*civilian supremacy*), profesionalisme militer, dan prinsip negara hukum. Maksud dari supremasi sipil itu, seperti yang didefinisikan Felipe Aguero dalam buku "*Soldiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative Perspective*" (1995), yaitu sebagai kemampuan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis untuk melakukan kebijakan umum tanpa intervensi dari militer untuk menentukan tujuan dan penataan umum pertahanan nasional.
25. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kalau dijabarkan, hak konstitusional itu mencakup: (a) hak memperoleh pengakuan (*right to recognition*); (b) hak mendapat perlindungan (*right to protection*); (c) hak atas kepastian hukum yang adil (*right to fair legal certainty*); dan (d) hak atas kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). PARA PEMOHON menegaskan bahwa setiap undang-undang

harus mencerminkan keempat hak konstitusional tersebut agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana cita hukum (*rechtsidee*) yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

26. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Secara *expressis verbis*, ketentuan soal hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat menjamin bahwa setiap individu berhak berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam menyuarakan pendapat terkait kebijakan publik dalam proses legislasi. Sementara itu, berdasarkan prinsip negara hukum, ketentuan ini sejalan dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", serta ketentuan negara hukum pada ayat (3) yakni "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Menurut Janedjri M. Gaffa (2012), ketentuan Pasal 1 tersebut menggambarkan konsep bernama *constitutional democracy* atau *demokratische rechtsstaat*. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan, termasuk revisi UU TNI (*in casu* UU No. 3 Tahun 2025), harus menghormati dan tidak membatasi hak-hak konstitusional warga negara sebagai wujud profesionalisme militer dan supremasi sipil.
27. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
 - (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Ketentuan Pasal 28G *a quo* menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum terhadap berbagai hal yang mengancam dirinya untuk bertindak secara bebas, serta berhak bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dari alat-alat negara (TNI dan Polri) yang diberikan hak khusus (*privilege*) untuk memegang senjata. Sebagai warga sipil yang tidak mempunyai hak khusus itu, maka ada potensi bahaya menjadi sasaran represivitas dari alat negara itu layaknya yang pernah terjadi saat rezim Orde Baru. Oleh karena itu,

perluasan tupoksi dan penempatan TNI dalam UU No. 3 Tahun 2025 harus diuji secara ketat agar tidak berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan prinsip demokrasi yang dijamin UUD NRI 1945.

28. Bahwa terhadap semua hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, terdapat ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Ketentuan tersebut telah menyatakan secara *expressis verbis* bahwa tanggung jawab negara yang meliputi DPR, Presiden, dan lembaga peradilan sangatlah sentral untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara tersebut. Dalam hal terdapat praktik legislasi yang dilakukan Presiden dan DPR telah menyimpang dari prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme, maka disinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi perlindungan hak warga negara yang telah dijamin UUD NRI 1945 (*the Protector of the Citizen’s Constitutional Rights*).

C.2.2. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

29. Bahwa PARA PEMOHON merasa dirugikan atas berlakunya UU No. 3 Tahun 2025 karena **proses pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation process*) serta adanya norma bermasalah karena tidak mengaktualisasikan prinsip profesionalisme militer, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional (*constitutional democracy values*)**. Norma substansial UU No. 3 Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam:
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15;
 - c. Pasal 7 ayat (4);
 - d. Pasal 47 ayat (1); dan
 - e. Pasal 47 ayat (3).
30. Bahwa, dari segi formil, pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 dilakukan melalui prosedur legislasi yang sangat cepat (*fast track legislation*) tanpa melalui proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*), seperti melalui *focus group discussion* (FGD) atau seminar, sosialisasi di kampus-kampus maupun di tempat publik lainnya yang memungkinkan ada akses masyarakat untuk mengkritisi draft

RUU dalam momen waktu yang tenang dan tidak tergesa-gesa, atau dikatakan ada jangka waktu yang cukup bagi publik untuk mengkritisi substansi secara komprehensif. Hal itu penting, sebabnya, hasil revisi UU TNI (*in casu* UU No. 3 Tahun 2025) memberikan dampak fundamental bagi penyelenggaraan negara serta memiliki dampak dimensional yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat demokratis. Proses legislasi yang tidak transparan dan tidak demokratis itulah yang kemudian membuat hasil revisi UU TNI (*in casu* UU No. 3 Tahun 2025) mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

31. Bahwa, dari segi substansi, UU No. 3 Tahun 2025 mengandung ketentuan baru yang mengatur soal perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, serta melegalkan perluasan jabatan sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Menurut PARA PEMOHON, perluasan OMSP serta jabatan sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif bertentangan dengan prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil yang menegaskan bahwa prajurit militer aktif seharusnya tidak menduduki jabatan-jabatan di lingkungan sipil secara masif. Prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil merupakan elemen fundamental dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil sebagai otoritas tertinggi dalam mengelola pemerintahan, bukan oleh prajurit militer aktif.
32. Bahwa masuknya prajurit militer aktif ke dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan pemerintahan sipil, yang secara historis dapat membuka ruang bagi militerisasi kebijakan publik dan mengurangi independensi institusi sipil. Hal ini sama halnya menjadikan Indonesia nampak seperti menganut kembali doktrin dwifungsi ABRI yang terjadi semasa rezim Orde Lama dan Orde Baru yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara banyak didominasi militer aktif. Alhasil, banyak praktik penyimpangan kekuasaan, represivitas, dan pelanggaran HAM yang masih akibat pengerahan kekuatan bersenjata yang mudah dilakukan oleh pemimpin berlatar belakang militer.
33. Bahwa PARA PEMOHON merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang secara aktif terlibat dalam kajian akademik, diskusi ilmiah, dan pengawalan kebijakan publik, demokrasi, dan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya mengenai tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitas sebagai insan akademis, PARA PEMOHON memiliki hak dan kewajiban moral untuk turut mengawal kebijakan pemerintah yang memiliki

dampak luas terhadap kondisi demokrasi dan ketatanegaraan, termasuk revisi UU TNI yang berpotensi merugikan prinsip profesionalisme militer, demokrasi, dan supremasi sipil. PARA PEMOHON sangat tidak ingin terjadi segregasi supremasi sipil dan nilai demokrasi akibat nanti terjadi dominasi sipil. Perkuliahan di kelas-kelas yang diajarkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya selalu mengajarkan supaya kebijakan publik dalam instrumen hukum harusnya terus memperkuat nilai demokrasi, profesionalisme militer, dan supremasi sipil, dan memastikan peran militer tidak banyak campur tangan dalam penyelenggaraan dan pembuatan kebijakan publik. Sebab fungsi mengatur pemerintahan negara telah dimiliki oleh Pemerintah beserta perangkatnya sendiri tanpa harus melibatkan prajurit militer secara langsung.

34. Bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan setiap warga negara hak untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum yang sah dan nyata dalam mengajukan permohonan pengujian revisi UU TNI guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil.
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil revisi UU TNI telah merugikan **hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON**, terutama dalam kaitannya dengan jaminan profesionalisme militer, supremasi sipil, kebebasan berpendapat, serta kehidupan demokrasi konstitusional menurut UUD NRI 1945 *a quo*.

C.2.3. KERUGIAN KONSTITUSIONAL DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI

36. Bahwa PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual, baik dalam aspek formil maupun materiil, akibat pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2025. **Pertama**, dari aspek formil, pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-15**). Salah satu asas fundamental yang terlanggar adalah asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yang mengharuskan

pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu tidak terpenuhi pula prinsip lainnya seperti kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. **Kedua**, dari aspek materiil, substansi UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip supremasi sipil, demokrasi konstitusional, dan profesionalisme militer sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945 *a quo*. Revisi UU TNI *a quo* telah memberikan perluasan terhadap tugas pokok OMSP di ranah pemerintahan di daerah dan ranah siber sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b serta perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit militer aktif sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025. Hasil perubahan itu pada gilirannya berpotensi mengancam independensi institusi sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif serta menciptakan dominasi militer dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis sesuai konstitusi.

37. Bahwa fenomena meluasnya prajurit militer aktif di ranah sipil bukan sekadar kekhawatiran retorik, tetapi memiliki preseden sejarah ketika ada keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang sering kali membuka ruang penyalahgunaan wewenang, praktik represif terhadap kebebasan sipil, dan berbagai pelanggaran HAM. Seperti Orde Baru yang menjadikan militer sebagai “alat politik penguasa”. Dengan adanya perluasan tupoksi dan kewenangan bagi TNI, terdapat potensi nyata bahwa dominasi dan pengaruh militer akan semakin kuat di ranah sipil, yang dapat menghambat kehidupan demokratis serta mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik (*inspraak*). Hal ini akan berdampak langsung terhadap PARA PEMOHON sebagai bagian dari komunitas akademik yang aktif dalam kajian hukum dan kebijakan publik, maupun sebagai masyarakat sipil biasa (rakyat).

C.2.4. ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan PARA PEMOHON sebelumnya menunjukkan secara jelas ada hubungan sebab-akibat (kausalitas)

antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU No. 3 Tahun 2025. Proses pembahasan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation process*) seperti asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. Misalnya dari segi ketidakpatuhan asas keterbukaan, PARA PEMOHON pada khususnya, dan warga Indonesia pada umumnya, tidak bisa berpartisipasi secara bermakna terhadap tahapan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Proses yang terkesan tergesa-gesa dalam revisi UU TNI mencerminkan ada kerugian konstitusional yang tidak dapat terbantahkan. Begitu pula dengan aspek materiil berupa perluasan jabatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil serta perluasan kewenangan TNI melakukan operasi militer akan mengancam profesionalisme militer, supremasi sipil, dan demokrasi konstitusional di masa mendatang. Dan pada akhirnya, PARA PEMOHON sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ingin mempertahankan supremasi sipil akan mengalami kerugian hak konstitusional yang dijamin Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

C.2.5. ADA KEMUNGKINAN DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL SEPERTI YANG DIDALILKAN TIDAK LAGI ATAU TIDAK AKAN TERJADI

39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, terdapat potensi serius terhadap tatanan kehidupan demokrasi konstitusional dan supremasi masyarakat sipil apabila hasil revisi UU TNI diberlakukan. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemberlakuan revisi tersebut. Tentunya tidak hanya bagi PARA PEMOHON, tapi juga mencegah eskalasi konflik yang berpotensi menysasar masyarakat sipil secara masif.
40. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, hak-hak konstitusional Para Pemohon dapat dipulihkan, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan supremasi sipil dapat dicegah. Dengan demikian, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kerangka konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk substansi UU No. 3 Tahun 2025 mengenai perluasan tupoksi dalam OMSP dan perluasan jabatan sipil yang bisa diisi prajurit militer aktif.

41. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tidak terbantahkan PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang didasarkan pada adanya kerugian konstitusional *a quo*. Oleh karenanya PARA PEMOHON berhak mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU No. 3 Tahun 2025 *a quo* terhadap UUD NRI 1945.

D. PERKARA TIDAK NEBIS IN IDEM

42. Bahwa terhitung sejak revisi UU TNI disahkan dan diundangkan dalam UU No. 3 Tahun 2025, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki *objectum litis* berupa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 dan ayat (4) serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025. Dengan demikian perkara yang diajukan dalam Permohonan ini tidak *nebis in idem*, sehingga layak untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

E. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (POSITA)

E. 1. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

43. Bahwa proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 oleh DPR dan Presiden sengaja dilakukan secara cepat (*fast track legislation*) dan dilakukan melalui mekanisme tertutup (*closed access*) yang dibuktikan dengan beberapa fakta hukum sebagaimana yang akan didalilkan kemudian.

44. Bahwa UU No. 3 Tahun 2025 awal mulanya disahkan sebagai RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025, yang sejak awal sesungguhnya tidak mengagendakan hal tersebut. Perubahan agenda atau acara rapat tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan; (https://www.kompas.id/artikel/proses-pembahasan-ruu-tni-dinilai-bermasalah-masyarakat-sipil-buka-peluang-ajukan-uji-materi-ke-mk?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic) (**Bukti P-16**).

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf f Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 menjelaskan Badan Legislasi (Baleg) bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas

Perubahan(**Bukti P-17**). Revisi UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Huruf f Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020. Pertimbangan tersebut sangatlah penting karena perlu dibuktikan apakah benar revisi terhadap UU TNI saat ini memiliki urgensi dibandingkan dengan agenda RUU prioritas yang lain, seperti amanat pembentukan UU Peradilan Militer, RUU Perampasan Aset, atau RUU Masyarakat Hukum Adat, sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas sesuai prioritas kebijakan di bidang legislasi. Prolegnas perubahan 2025 yang memasukkan RUU TNI juga tidak melalui sosialisasi oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Huruf l Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020. Hal itu jelas dan tidak terbantahkan telah merugikan hak masyarakat atas transparansi proses legislasi serta prosesnya yang menyerap aspirasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Terlebih lagi proses pembahasannya dilakukan secara cepat hanya dalam satu kali masa sidang.

46. Bahwa pembahasan Revisi UU TNI melangkahi tahap penyusunan dalam proses pembentukan undang-undang yang diamanatkan Bab V UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur “Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”. Proses pembentukan RUU TNI melangkahi tahap penyusunan karena Surat Presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU bahkan sudah ada sejak 13 Februari 2025 atau sebelum RUU TNI masuk ke dalam Prolegnas 2025 (tahap perencanaan) pada 18 Februari 2025. Surat Presiden itu yang kemudian menjadi awal tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah yang mulai dilaksanakan rapat kerja pada 11 Maret 2025. Dari kondisi tersebut memungkinkan jika Revisi UU TNI merupakan RUU *carry over*, yaitu melanjutkan pembahasan pada DPR periode 2019-2024. Namun, pada faktanya, RUU TNI bukanlah RUU *carry over* sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI//2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 (**Bukti P-18**). Dengan demikian, secara formil, proses Revisi UU TNI juga menyalahi ketentuan RUU *carry over* sebagaimana ketentuan Pasal 71 A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

47. Bahwa pada Jumat, 15 Maret 2025, sebanyak 3 (tiga) Aktivistis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang berasal dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi forum rapat Komisi I DPR dan pemerintah yang membahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, DKI Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025). Salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont adalah Andrie Yunus. Dalam aksi itu, Andrie melayangkan kritiknya terhadap proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah dengan membawa poster dan menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI. Kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terekam dalam sebuah video yang telah terekam dan hasil rekamannya tersebar ke berbagai media sosial selain itu para aktivis tersebut mendapatkan perlakuan represif oleh petugas keamanan hotel bersama beberapa staf berpakaian batik. Tidak hanya itu, ketiga aktivis tersebut diteror dan dilaporkan kepada pihak kepolisian atas aksi menyuarakan pendapat tersebut (Sumber: Kronologi Aksi Protes Gerebek Rapat Tertutup Revisi UU TNI di Fairmont: Diseret Keluar, Diteror, dan Dilaporkan | Narasi TV) (<https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-aksi-protas-gerebek-rapat-tertutup-revisi-uu-tni-di-fairmont-diseret-keluar-diteror-dan-dilaporkan>) **(Bukti P-19)**.
Kalaupun tidak ada aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi forum rapat DPR tersebut, PARA PEMOHON dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya tidak akan tahu ternyata ada rapat pembahasan Revisi UU TNI. Fakta itu menunjukkan terdapat proses pembahasan Revisi UU TNI yang dilakukan dalam ruang-ruang tertutup sehingga publik dan pers tidak bisa memantau prosesnya.
48. Bahwa sehari setelah aksi Koalisi Masyarakat Sipil tertanggal Sabtu, 16 Maret 2025, di depan Hotel Fairmont terdapat penjagaan ketat dengan dalih pengamanan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto, "*Perbantuan pengamanan saja. Rapat Panja DPR RI, Menhan, dan beberapa kementerian yang ditunjuk,*" kata Hariyanto kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/3). (Rantis Koopsus Kawal Rapat RUU di Hotel Fairmont, TNI Buka Suara" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316123946-20-1209386/rantis-koopsus-kawal-rapat-ruu-di-hotel-fairmont-tni-buka-suara>) **(Bukti P-20)**.
49. Bahwa tindakan represif dan mengancam keterbukaan partisipasi oleh masyarakat dibuktikan dengan adanya pengarahannya oleh Kapuspen untuk menyiapkan prajurit TNI beserta kendaraan taktis (rantis) Komando Operasi

- Khusus (Koopsus) TNI pada saat berlangsungnya proses pembahasan Revisi UU TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont yang bertempat di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025, setelah terjadi penggerudukan oleh awak media dan aktivis (<https://www.tempo.co/hukum/hotel-fairmont-dijaga-koopsus-tni-usai-digeruduk-aktivis-kontras-penggunaan-kekuatan-berlebihan--1221847>) (**Bukti P-21**). Kondisi yang demikian ini mengakibatkan massa aksi yang ingin menyuarkan aspirasinya dalam pembahasan RUU TNI pasti menjadi terhalang.
50. Bahwa telah terjadi gelombang penolakan yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi dosen, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil lainnya yang memiliki kepedulian dengan keselamatan demokrasi Indonesia. Sepanjang Februari 2025 hingga Maret 2025 ada banyak demonstrasi penolakan yang sangat masif di banyak daerah seperti Malang, Surabaya, Jakarta, dan banyak lagi. Di wilayah PARA PEMOHON di Kota Malang, pun sempat terjadi penolakan masyarakat yang luar biasa besarnya, terutama penolakan sivitas akademika kampus. Misal di Universitas Brawijaya, terbukti terdapat aksi rilis Sivitas Akademika yang menyuarkan "*Pencabutan Revisi UU TNI dan Tarik Mundur Militer ke Barak*" (**Bukti P-22**). Begitu pula aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Malang pada tanggal 23 Maret 2025 yang disuarakan Aliansi Suara Rakyat (ASURO) menyuarkan isu serupa, yaitu "*Menolak Revisi UU TNI yang membuka jalan bagi Dwifungsi TNI dan melegitimasi campur tangan militer dalam kehidupan sipil.*" Hingga pada akhirnya aksi di Kantor DPRD Kota Malang tersebut berlangsung tindakan represivitas dari aparat (**Bukti P-23**).
51. Bahwa PARA PEMOHON juga perlu mendalilkan dalam praktik selama ini, rapat-rapat di DPR memang jamak terjadi dilakukan di hotel-hotel mewah. Tidak hanya revisi UU TNI di Hotel Fairmont, tapi juga revisi UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, dan RUU Pelindungan Data Pribadi di Hotel Intercontinental. Rapat yang pelaksanaannya di hotel-hotel semacam itu cenderung bersifat tertutup dan nir-partisipatif, sehingga meniadakan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Hal itu berbeda dengan rapat-rapat yang digelar DPR di gedung Parlemen Senayan yang biasanya bersifat terbuka untuk umum dan bisa disaksikan melalui tayangan TV Parlemen (*youtube*), kecuali rapat-rapat yang memang dikecualikan bersifat tertutup sebagaimana kriteria Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (**Bukti P-24**). Tapi, dalam konteks proses legislasi Revisi UU TNI—serta pembentukan undang-undang

lainnya, bukankah seharusnya dan sepatutnya dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik? Sebab tidak ada hal yang masuk akal proses legislasi dilakukan tertutup sebagaimana kriteria Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008. Justru transparansi pembentukan undang-undang telah diperintahkan oleh Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008. Dengan demikian, proses Revisi UU TNI yang tertutup bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation process*) karena melangkahi prinsip fundamental pembentukan undang-undang.

52. Bahwa sepanjang proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan, tidak ditemukan adanya pelaksanaan rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—baik di tingkat Badan Legislasi (Baleg) maupun di Komisi I—yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Bahkan selama tahap pembahasan, draf resmi Rancangan Undang-Undang tidak dipublikasikan di laman resmi DPR sebagaimana seharusnya. Hingga tanggal 25 April 2025, satu bulan setelah pengundangan UU No. 3 Tahun 2025 pada tanggal 26 Maret 2025, salinan resmi undang-undang tersebut masih belum tersedia di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (**Bukti P-25**), JDIH Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (**Bukti P-26**), maupun JDIH DPR (**Bukti P-27**). Ketiadaan salinan tersebut juga telah menjadi sorotan media nasional. Sebagaimana diberitakan oleh **Kompas.com** pada tanggal 22 April 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keterlambatan publikasi disebabkan oleh proses administratif: *“Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya.”* (<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/22/13530421/uu-tni-sudah-diteken-prabowo-kenapa-belum-bisa-diakses-publik?page=all>) (**Bukti P-28**). Namun demikian, pernyataan tersebut patut dipertanyakan objektivitas dan dasar hukumnya, mengingat praktik pengesahan dan pengundangan undang-undang selama ini pada umumnya berlangsung sangat cepat, bahkan dalam banyak kasus dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu hari pada tanggal pengundangnya. Ironisnya, dalam konteks UU No. 3 Tahun 2025 justru penyebarluasan salinannya berlangsung hingga 1 (satu) bulan lebih tanpa ada kepastian yang jelas.

53. Bahwa adanya fakta hingga 25 April 2025, salinan UU No. 3 Tahun 2025 belum juga dipublikasikan menunjukkan adanya kelambatan yang tidak dapat dibenarkan. PARA PEMOHON berpendapat bahwa keterlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prosedur penyebarluasan undang-undang yang menjadi kewajiban Pemerintah dan DPR sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 90 UU No. 12 Tahun 2011. Apabila penyebarluasan salinan undang-undang yang telah diundangkan dilakukan secara berlarut-larut, seperti yang terjadi dalam kasus UU No. 3 Tahun 2025, maka hal itu merupakan bentuk praktik legislasi yang menghambat ruang partisipasi publik untuk memberikan kritik maupun tanggapan terhadap substansi undang-undang. Sebab, akses masyarakat telah tertutup sejak tahap perencanaan hingga pembahasan, dan keterbatasan itu kemudian diperparah dengan tertundanya penyebarluasan salinan resmi pasca pengundangan.
54. Bahwa apabila dirangkum, alur dari proses legislasi UU No. 3 Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

| Tanggal / Periode | Keterangan | Sumber / Catatan |
|-------------------|---|---|
| 7 Februari 2025 | Menteri Pertahanan meminta agar RUU revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas 2025 dan Menhan mengajukan permohonan untuk mengagendakan pembahasan RUU revisi UU TNI. | Surat Nomor B/244/M/II/2025 |
| 13 Februari 2025 | Surat Presiden menunjuk perwakilan pemerintah untuk pembahasan RUU TNI | Surat Presiden No. R-13/Pres/02/2025 |
| 18 Februari 2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. RUU TNI ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2025 secara mendadak tanpa mekanisme resmi b. RUU TNI resmi masuk Prolegnas 2025 tanpa pertimbangan Baleg dan tanpa sosialisasi publik c. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 telah menugaskan Komisi I | <ul style="list-style-type: none"> a. Risalah Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 18 Februari 2025; b. Keputusan DPR No. 64/DPR RI/II/2024-2025 |

| Tanggal / Periode | Keterangan | Sumber / Catatan |
|----------------------|---|--|
| | <p>DPR RI untuk membahas Revisi UU TNI</p> <p>d. Tindakan <i>a quo</i> merupakan tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 66 huruf f dan l Tatib DPR.</p> | |
| 11 dan 13 Maret 2025 | <p>Rapat kerja pembahasan RUU TNI dimulai, melangkahi tahapan perencanaan yang memadai dengan melibatkan publik</p> | <p>Komisi 1 DPR RI Raker Pembicaraan Tingkat I RUU TNI (https://www.tempo.co/politik/komisi-i-dpr-bahas-revisi-uu-tni-bersama-panglima-hingga-kepala-staf-angkatan-1219013) (Bukti P-29)</p> |
| 15 Maret 2025 | <p>Aksi interupsi Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont terkait pembahasan tertutup</p> | <p>Telah banyak laporan media yang menyiarkan aksi ini sekaligus dibenarkan dalam rilis pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil</p> |
| 20 Maret 2025 | <p>Pengesahan hasil Revisi UU TNI dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna (Rapur) ke-15 pada Masa Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).</p> <p>Rapur ini akan membahas terkait pengesahan revisi UU TNI yang sebelumnya telah disahkan dan disepakati oleh fraksi-fraksi DPR pada rapat Komisi I pada Selasa (18/3) lalu. RUU TNI ini menjadi sorotan sekaligus menerima penolakan dari banyak pihak. Rapat Paripurna DPR.</p> | <p>Pembicaraan Tingkat II "Pengambilan Keputusan" Terhadap Ruu Perubahan Uu Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (https://www.youtube.com/live/8sk6t2caEJg?feature=shared) (Bukti P-30)</p> |
| 26 Maret 2025 | <p>Pengundangan hasil revisi UU TNI</p> | |

55. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat proses legislasi terjadi dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hitungannya tidak sampai 2 (dua) bulan. pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) idealnya disusun dalam

kerangka waktu yang jelas. Penjadwalan yang terbuka, termasuk pelibatan berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi, menjadi hal yang krusial. Keterlibatan aktif dalam diskursus serta partisipasi publik diharapkan dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun parlemen sebagai pembuat kebijakan. Dengan demikian, proses legislasi dapat berkembang menjadi forum diskusi dan perumusan kebijakan yang bersifat deliberatif secara publik.

56. Bahwa, dari segi proses legislasi, proses revisi UU TNI tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022, yang seharusnya mencerminkan terpenuhinya asas-asas sebagai berikut:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

57. Dari ketujuh asas di atas, yang paling jelas terlihat dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 menyalahi *good legislation process* yaitu tidak teraktualisasikannya asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan. **Pertama**, “asas kejelasan tujuan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Asas tersebut tidak tercermin dalam revisi UU TNI karena prosesnya yang sangat kilat, sehingga tidak tahu kebutuhan mendesak apa yang hendak diperjuangkan Pembentuk Undang-Undang (*in casu* Presiden dan DPR). Demikian halnya dengan Naskah Akademik RUU TNI tidak menunjukkan urgensi pembentukan yang jelas. Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. dalam tulisannya berjudul “**Makna Hukum dan Kekuasaan: Studi Terhadap Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**” (2021) pernah mengatakan pembicaraan tentang hukum (dalam arti peraturan perundang-undangan) tidak serta merta selesai ketika diundangkannya suatu peraturan, tetapi akan bertalian erat dengan siapa yang diuntungkan dari peraturan itu, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan peraturan itu.

Kedua, dari segi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga demikian, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harusnya dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun tujuan kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak tercermin standar kebutuhan rakyat seperti apa yang hendak diwujudkan. Kontrasnya, munculnya berbagai demonstrasi masyarakat sipil di banyak daerah justru menunjukkan bahwa revisi UU TNI bukanlah kebutuhan rakyat. Lantas PARA PEMOHON mempertanyakan, “Untuk siapa revisi UU TNI ini?” dan “siapa yang akan diuntungkan dari revisi UU TNI itu?” **Ketiga**, asas keterbukaan, merupakan suatu asas yang wajib dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai yang diatur dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011. Asas ini menghendaki supaya “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atautertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

58. Bahwa proses revisi UU TNI telah menyimpang dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Pada hakekatnya, menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam bukunya “**Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**” pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni seharusnya berlandaskan pada asas-asas formal sesuai dengan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan:
- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu");
 - b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
 - c. Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*); dan

- d. Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
59. Bahwa Revisi UU TNI melanggar asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik sebagaimana tulisan I.C. van der Vlies yang dituangkan dalam buku berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", yang kemudian membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas formal seperti:
- asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
 - asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
 - asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
 - asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
 - asas konsensus (*het beginsel van consensus*).
60. Bahwa A. Hamid S. Attamimi dalam Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. juga membagi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:
- asas tujuan yang jelas;
 - asas perlunya pengaturan;
 - asas organ/lembaga yang tepat;
 - asas materi muatan yang tepat;
 - asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - asas dapatnya dikenali.
61. Bahwa dengan menafsirkan asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*) menurut A. Hamid S. Attamimi *a quo*, tujuan dari Revisi UU TNI tidak dijelaskan secara transparan kepada publik. Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai urgensi dan alasan mendasar mengapa Revisi UU TNI diperlukan, terutama jika dibandingkan dengan RUU prioritas lainnya yang tertuang dalam Daftar RUU Prolegnas Prioritas lainnya di tahun 2025. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai manfaat dan dampak dari UU TNI yang baru.
62. Bahwa berdasarkan asas-asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*), pembentukan UU TNI tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Revisi UU TNI adalah hal yang mendesak dan lebih diperlukan dibandingkan dengan RUU prioritas lainnya. Proses legislasi yang cepat dan

tanpa pertimbangan yang matang menunjukkan bahwa pengaturan ini tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendesak.

63. Bahwa berdasarkan asas konsensus (*het beginsel van consesnsus*), proses pembahasan UU TNI yang dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa asas konsensus tidak terpenuhi. Aksi interupsi oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan adanya penolakan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap proses yang berlangsung, yang seharusnya melibatkan dialog dan kesepakatan yang lebih luas.
64. Bahwa pembentukan undang-undang haruslah mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi konstitusional yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang menunjukkan kedaulatan sipil (*civilian supremacy*). Dalam konteks pembentukan undang-undang, hal ini berarti bahwa setiap undang-undang yang disahkan harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
65. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan hak bagi warga negara. Partisipasi masyarakat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi, baik melalui konsultasi publik, forum diskusi, maupun mekanisme lainnya. Partisipasi masyarakat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi, baik melalui konsultasi publik, forum diskusi, maupun mekanisme lainnya.
66. Bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan pentingnya "*meaningful participation*" (partisipasi yang bermakna) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya sekadar formalitas, tetapi mencakup hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), dan mendapatkan penjelasan (*right to be explained*). Dalam paragraf [3.17.9] Putusan MK *a quo*, penilaian terhadap tahapan dan

standar pembentukan undang-undang harus dilakukan secara akumulatif, jika setidaknya satu tahapan atau standar dalam proses legislasi tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut dapat dianggap cacat formil. Kemudian dalam Paragraf [3.18.4] Mahkamah juga menegaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 untuk menghasilkan proses legislasi yang baik (*good legislation process*).

67. Merujuk pada pendapat Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya yang berjudul **“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”** (2022), dijelaskan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dapat mengindikasikan adanya pelanggaran konstitusional oleh DPR bersama Pemerintah. Pelanggaran tersebut terjadi karena tidak adanya upaya untuk memfasilitasi atau membuka ruang partisipasi publik secara luas, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh undang-undang yang dibentuk. Dari argumentasi itu, tepat rasanya apabila PARA PEMOHON berpandangan revisi UU TNI yang tidak mengindahkan partisipasi publik menandakan ada pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dalam proses revisi UU TNI *a quo*.
68. Bahwa menurut analisis PARA PEMOHON terhadap proses Revisi UU TNI, terdapat praktik yang tidak benar dan menyalahi proses legislasi yang baik. Menurut istilah yang digunakan Kim Lane Scheppelle (2018), ada proses berupa *“autocratic legalism”*, yaitu legislasi yang dijalankan secara melawan prinsip hukum dan prinsip demokrasi sehingga proses itu alih-alih terlihat benar. Praktik *autocratic legalism* ini tercermin dari proses legislasi maupun substansi Revisi UU TNI yang bermasalah karena tidak mengindahkan partisipasi masyarakat, serta gejala penolakan di berbagai daerah terhadap penolakan Revisi UU TNI.
69. Bahwa Revisi UU TNI tetap dilakukan disamping adanya berbagai penolakan dan tuntutan dari masyarakat dan aktivis sejak tahap perencanaan, pembahasan, dan pengesahan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. PARA PEMOHON yang berlatarbelakang mahasiswa pun bisa merasakan langsung adanya gelombang penolakan masyarakat, khususnya dari kalangan Sivilitas Akademi yang ada di Kota Malang, tidak terkecuali di Universitas Brawijaya (**Bukti P-23**). Berbagai penolakan masyarakat di banyak daerah—baik yang diwujudkan dalam bentuk diskusi akademik, demonstrasi, rilis pernyataan sikap,

dan lainnya—haruslah diterjemahkan karena tidak dijalankannya prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi publik dalam proses revisi UU TNI. Dengan demikian, instrumen partisipasi publik—yang meliputi *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*—tidak dijalankan DPR dan Pemerintah sebagaimana mestinya. Padahal itu adalah instrumen konstitusional yang WAJIB dijalankan oleh Pembentuk Undang-Undang.

70. Bahwa berdasarkan pandangan Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul **“Dasar-Dasar Ilmu Politik”** tertulis yakni *“Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (legitimacy) yang tinggi.”* Dari pendapat Miriam Budiardjo itu bisa ditarik penekanan penting, bahwa partisipasi masyarakat adalah aktualisasi dari legitimasi kebijakan publik. Andaikata Revisi UU TNI banyak mendapat penolakan publik, bukankah sama halnya Revisi UU TNI tersebut tidak memperoleh legitimasi publik?
71. Bahwa Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam karyanya berjudul **“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”** juga menekankan arah pembangunan hukum di Indonesia semestinya dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum (nomokrasi). Artinya, proses perumusan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, dijalankan melalui mekanisme yang terbuka, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan bahwa jika proses pembentukan undang-undang dilakukan secara tertutup, transaksional, atau manipulatif, maka hasil produk hukumnya akan bersifat elitis, kompromistis, dan jauh dari nilai-nilai demokratis. Prinsip ini berlaku untuk setiap bentuk pembentukan undang-undang tanpa terkecuali. Dalam konteks revisi UU TNI melalui UU No. 3 Tahun 2025, pandangan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menjadi sangat relevan untuk menunjukkan bahwa apabila proses legislasi tersebut dilakukan tanpa transparansi, minim partisipasi publik, dan terindikasi mengabaikan suara masyarakat sipil (khususnya dalam hal pelibatan TNI dalam jabatan sipil), maka secara formil pembentukan undang-undang tersebut telah menyimpang dari kaidah hukum tata negara yang demokratis. Hal ini bukan sekadar persoalan prosedur teknis, melainkan juga

menyangkut legitimasi substansial dari suatu undang-undang dalam negara hukum.

72. Bahwa sebagaimana pandangan **Prof. Dr. Arief Hidayat** (2019) dalam artikelnya berjudul “**Negara Hukum Berwatak Pancasila**”, salah satu karakteristik dari negara hukum Pancasila yakni basis pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) didasarkan pada prinsip hukum yang berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu. Selain itu, Arief Hidayat juga menegaskan keberadaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), sehingga Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional. Apabila menafsirkan konsep negara hukum Pancasila itu, ketika doktrin dwifungsi ABRI dibawa ke era Reformasi saat ini, maka jelas saja pengaturan UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila karena tidak didasarkan pada semangat kepentingan semua pihak yang ditandai masifnya aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI dari berbagai kalangan. Andaikata revisi UU TNI tetap dipaksakan, lantas perlu dipertanyakan kembali, “untuk kepentingan siapakah revisi UU TNI?” Kalau benar-benar untuk rakyat, pastinya rakyat tidak akan menolak. Tapi kalau revisi UU TNI ditolak rakyat, siapakah yang sesungguhnya memiliki kepentingan?
73. Bahwa penerapan prinsip demokrasi menuntut adanya ruang bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam perumusan kebijakan publik dan proses penyelenggaraan negara, meskipun keterlibatan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme representatif. Dalam perspektif yang pernah disampaikan oleh Janedjri M. Gaffar dalam sebuah kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dijelaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan—sebagaimana halnya demokrasi dengan nomokrasi ibarat dua sisi mata uang. Dimana terdapat demokrasi, di situ pula ada penghormatan terhadap hak asasi untuk berpartisipasi. Dan dimana ada pengakuan atas HAM, maka negara wajib menjamin hak rakyat untuk terlibat dalam proses-proses kenegaraan. Dalam hubungannya dengan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, pandangan ini menguatkan argumentasi bahwa absennya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses revisi UU TNI merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam perumusan kebijakan

publik, khususnya dalam isu strategis seperti pelibatan militer dalam struktur sipil. Oleh karena itu, tidak hanya bertentangan dengan prinsip demokrasi, praktik pembentukan undang-undang yang tertutup tersebut juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD NRI 1945.

E. 2. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

E.2.1. PASAL 7 AYAT (2) HURUF B ANGKA 9 DAN ANGKA 15 DAN AYAT (4) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), SERTA PASAL 30 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) UUD NRI 1945

74. Bahwa objek pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) **Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:**
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. **operasi militer selain perang, yaitu untuk:**
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan Wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. **membantu tugas pemerintahan di daerah;**
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;

- 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan;
 - 15. **membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber**; dan
 - 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
 - (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b **diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.**

75. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 dan ayat (4) *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) **Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.**
- (3) **Negara Indonesia adalah negara hukum.**

Pasal 28D

- (1) **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) **Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**
- (3) **Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**
- (4) **Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

76. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU No. 3 Tahun 2025 menyatakan TNI melaksanakan OMSP yaitu **“membantu tugas pemerintahan di daerah”**. Dinyatakan pula pada bagian Penjelasan yakni **“Yang dimaksud dengan “membantu tugas pemerintahan di daerah” adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal”**. PARA PEMOHON mencermati pengaturan yang demikian dapat menjadikan tugas pembantuan pemerintahan di daerah oleh prajurit militer aktif tidak sejalan sebagaimana amanat Pasal 30 UUD NRI 1945. PARA PEMOHON berpandangan harusnya TNI tidak diperkenankan secara konstitusional untuk membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal yang ada di daerah, dikarenakan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas TNI secara konstitusional yakni menjaga pertahanan negara.
77. Bahwa ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945 secara *expressis verbis* bisa ditafsirkan yakni penanganan konflik sipil, termasuk konflik komunal, menjadi domain Polri, bukan TNI. Namun, secara norma, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 2025 memperluas ruang pelibatan TNI melalui OMSP, termasuk dalam tugas pembantuan pemerintahan di daerah. Ketentuan inilah bisa dijadikan dasar bagi pelibatan militer dalam konflik sipil, meskipun belum tentu sepenuhnya sejalan dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi negara demokratis.
78. Bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan konflik komunal terbukti berisiko memperparah keadaan. Pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik horizontal kerap tidak kompatibel dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan dialog. Dalam laporan Komnas HAM (2021), keterlibatan militer dalam konflik agraria dan sosial (lingkup penyelenggaraan pemerintahan di daerah) sering kali berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil. Selain itu, konflik komunal tidak dapat disamakan dengan ancaman terhadap kedaulatan negara, sebab sifatnya adalah konflik internal antarkelompok sipil yang lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan sipil, yakni melalui mekanisme pemulihan keadilan sosial dan mediasi, bukan operasi militer dan tidak semua hal penyelesaian permasalahan di lingkup kenegaraan harus di selesaikan secara

militeristik. TNI adalah alat pertahanan negara dengan orientasi tempur, bukan pengendalian sipil. Penggunaan aparat militer dalam konflik horizontal berisiko melampaui kebutuhan dan kewenangan yang proporsional, karena pendekatan militer cenderung bersifat koersif dan represif, bukan preventif atau restoratif.

79. Bahwa konflik komunal, betapapun kompleksnya, tetap merupakan bagian dari urusan penegakan hukum sipil yang menjadi ranah Polri, bukan pertahanan negara oleh TNI, apalagi yang dilaksanakan dalam kerangka urusan pemerintahan di daerah. Penegakan hukum adalah wewenang organ sipil—Polri, Kejaksaan, dan peradilan—yang bekerja berdasarkan sistem peradilan pidana menurut KUHP dan KUHP, bukan hukum militer. Melibatkan TNI dalam konteks ini berarti militerisasi urusan hukum, yang bertentangan dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *due process of law*.
80. Bahwa seringnya pelibatan TNI dalam urusan konflik sipil akan menciptakan ketergantungan struktural pada militer oleh pemerintah daerah dan aparat sipil lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan kapasitas institusi sipil (seperti Polri, pemda, satpol PP, atau lembaga mediasi sosial) dalam menyelesaikan konflik secara mandiri. Ketergantungan ini bertentangan dengan semangat demokratisasi yang menghendaki penguatan kelembagaan sipil dan desakan agar militer profesional dalam fungsi utamanya.
81. Bahwa dengan demikian, menurut analisa PARA PEMOHON, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU No. 3 Tahun 2025 mengenai “**membantu tugas pemerintahan di daerah**”, menurut PARA PEMOHON telah melampaui batas-batas konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Secara normatif, frasa “**membantu tugas pemerintahan di daerah**” bersifat terlalu umum, multitafsir, dan tidak disertai dengan pembatasan yang ketat dalam bentuk kriteria, mekanisme, serta otorisasi sipil yang dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Ditambah lagi muncul pertanyaan, “**apa yang menjadi raison d’etre adanya tugas pembantuan TNI di ranah pemerintahan di daerah?**” Penjelasan pasal *a quo* yang menambahkan bahwa bantuan TNI meliputi penyelesaian bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, hingga penanganan pemogokan dan konflik komunal, justru menimbulkan kekhawatiran yang serius karena membuka peluang keterlibatan militer dalam ranah sipil secara langsung tanpa kejelasan desain pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini bertentangan dengan semangat supremasi sipil dalam negara hukum demokratis, dan berpotensi

mengembalikan praktik militerisme gaya lama yang telah ditinggalkan melalui reformasi sektor keamanan pascareformasi 1998.

82. Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945, peran TNI dibatasi hanya dalam ranah pertahanan negara dan **pelaksanaan OMSP secara sangat limitatif** sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tugas-tugas yang **diklaim sebagai “membantu tugas pemerintahan di daerah”** seperti penanganan bencana, pemulihan infrastruktur, dan konflik komunal sesungguhnya berada dalam domain sipil dan sudah menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga sipil seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara RI, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Ketika tugas-tugas sipil tersebut kemudian diklaim sebagai bagian dari OMSP untuk membantu tugas pemerintahan di daerah, terlebih tanpa perintah undang-undang khusus atau persetujuan otoritas sipil yang sah, maka keterlibatan TNI dalam fungsi pemerintahan daerah berpotensi melahirkan praktik *ultra vires*—yakni penggunaan kewenangan di luar batas konstitusionalnya.
83. Bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON berpandangan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU No. 3 Tahun 2025 harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menekankan pada pembagian tugas antara fungsi sipil dan militer. Karenanya, harus ada pengaturan undang-undang yang berkepastian hukum tanpa membuka interpretasi yang beragam. Ketiadaan parameter yang jelas dan keterbukaan terhadap partisipasi publik dalam pembentukan norma teknis pelibatan militer dalam pemerintahan daerah juga memperkuat dugaan bahwa norma ini berpotensi disalahgunakan dan melemahkan prinsip negara hukum. Pendek kata, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya dan yang akan didalilkan kemudian, justifikasi OMSP harus diatur dalam undang-undang. Selain itu, begitu juga bagian penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU No. 3 Tahun 2025 yang pengaturannya cenderung tidak jelas harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dihapus. Alternatifnya, adalah ada pengaturan undang-undang terkait OMSP secara lebih detil agar tidak membuka ruang penyimpangan pelibatan TNI di ranah sipil.
84. Bahwa kemudian, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 menyatakan TNI melaksanakan OMSP dengan salah satu tugasnya “*membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber*”. Pengaturan yang demikian memberikan implikasi hukum berupa meluasnya tupoksi TNI tidak

hanya terkait pertahanan dalam arti konvensional tapi juga pertahanan siber, yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan batasan peran TNI sebagaimana amanat Pasal 30 UUD NRI 1945.

85. Bahwa penggunaan istilah “Ancaman pertahanan siber” tidak memiliki definisi normatif yang jelas dan membuka ruang penafsiran yang luas terhadap jenis ancaman serta subjek yang menanganinya. Pada bagian Penjelasan pasal pun tidak ada penjelasan resmi maksud dari “Ancaman pertahanan siber” akan dijalankan seperti apa. Frasa tersebut juga tidak ditemukan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maupun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, pengaturan “Ancaman pertahanan siber” akan menjadikan norma ini kabur (*vague norm*) dan berpotensi multitafsir. PARA PEMOHON berpandangan, pengaturan ini akan membuat TNI makin memasuki urusan sipil secara lebih luas di ranah digital.
86. Bahwa secara substantif, pengaturan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 melampaui kewenangan TNI yang telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 *a quo*. Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi utama TNI adalah di bidang pertahanan negara, bukan sebagai institusi yang memiliki domain keamanan siber yang semestinya berada di bawah kewenangan lembaga pemerintahan sipil, *in casu* Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
87. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, TNI menjadi garda terdepan di bidang pertahanan. Namun setiap keterlibatan TNI di luar fungsi pertahanan—termasuk dalam ranah siber—harus dipahami secara limitatif dalam konteks ancaman militer bersenjata atau perang, dengan tunduk pada prinsip: (1) subsidiaritas (hanya ketika kapasitas sipil tidak memadai); (2) koordinatif (di bawah kendali otoritas sipil seperti Kementerian); dan (3) keputusan politik yang bersifat *ad hoc* (misalnya melalui Keputusan Presiden atau penetapan keadaan darurat). Dengan demikian, pemberian tugas OMSP yang bersifat melekat pada institusi militer berpotensi melanggar asas *civilian supremacy* dan menciptakan *overmilitarization* di ranah sipil. Istilah “Ancaman pertahanan siber” bersifat multidimensi dan lebih banyak terkait dengan keamanan (*security*) dibanding pertahanan (*defence*). Padahal, operasi siber militer hanya dibenarkan dalam konteks *armed conflict* atau ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara. Dengan kata lain, normalisasi peran TNI di ranah siber tanpa pembatasan jelas berisiko mengaburkan garis

demarkasi antara fungsi pertahanan dan keamanan, serta berpotensi menggeser kewenangan lembaga sipil seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

88. Bahwa dalam penormaam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 mengandung pemaknaan yang kabur. Demikian karena diksi "*Ancaman pertahanan siber*" tidak mencerminkan sepenuhnya peran TNI dalam mempertahankan ancaman eksistensial kedaulatan negara karena dalam pasal *a quo* tidak menyebutkan keterangan waktu kapan operasi siber itu dilakukan. Dengan demikian maka perlu adanya limitasi atau pembatasan waktu kapan operasi siber tersebut dilakukan; yakni 'jika' kondisi negara mengalami 'serangan siber'. Pembatasan dimensi waktu bagi TNI dalam kewenangannya melaksanakan operasi siber yang tergolong ke dalam OMSP yakni pada saat 'perang siber' berlangsung sangatlah penting demi memperjelas *legal standing* pasal *a quo* serta jaminan keselamatan warga negara utamanya dalam hal potensi dampak kemanusiaan dari penggunaan operasi siber baik tidak pada saat maupun pada saat konflik bersenjata berlangsung.
89. Bahwa di era mutakhir, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah terdigitalisasi dan terhubung tetapi seringkali tidak terlindungi sehingga sangat rentan terhadap serangan siber. Dengan ketiadaan batas dimensi waktu kapan 'operasi siber' tersebut dilaksanakan pada pasal *a quo*, berdasarkan analisis futuristik, PARA PEMOHON selaku WNI yang juga bersentuhan langsung dengan dunia maya dalam kesehariannya merasa 'khawatir' atas risiko terjadinya kerugian yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap warga negara yang akan terkena dampak terutama melalui penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang berwenang itu sendiri.
90. Bahwa berdasarkan pendapat Michael N. Schmitt dalam paper yang berjudul "*Cyber Operations and the Jus in Bello: Key Issues*", Ia menyebutkan, "*The term 'cyber warfare' covers both cyber weapons and cyber weapon systems. The term of cyber-attack is defined as 'Cyber operation', whether offensive or defensive, that is reasonably expected to cause injury or death to person or damage or destruction to object*" (Schmitt, 2008). Terlebih lagi Indonesia sejak 1998 telah melakukan perang siber dengan negara lain ketika berurusan dengan para hacker dari China dan Taiwan saat ada kerusuhan rasial (<https://www.icrc.org/en/document/cyber-warfare-and-international-humanitarian-law>) (**Bukti P-31**).

91. Bahwa diksi 'serangan siber' perlu ditambahkan ke dalam pasal *a quo*. Dalam HHI, berdasarkan Pasal 49(1) Protokol Tambahan I tahun 1977 "*serangan berarti tindakan kekerasan terhadap musuh, baik dalam serangan (ofensif) maupun dalam pertahanan*". Kata "kekerasan" dalam definisi ini tidak hanya mengacu pada metode namun juga efek dari serangan tersebut, artinya suatu operasi yang menghasilkan efek kekerasan memenuhi syarat sebagai "serangan" meskipun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Maka, pandangan yang telah diterima secara luas adalah operasi siber yang sepatutnya dapat diduga dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan fisik dapat dikategorikan sebagai "serangan" dalam HHI. Pandangan ini sesuai dengan kesimpulan para ahli di Tallinn Manual. Namun, operasi siber dapat secara signifikan melumpuhkan layanan publik esensial, seperti perbankan atau jaringan komunikasi, tanpa menghasilkan kerusakan fisik. Saat ini terdapat perbedaan pendapat apakah operasi siber jenis ini, yang menyebabkan hilangnya fungsionalitas dari sistem yang ditargetkan tanpa kekerasan fisik sama sekali, dapat dikategorikan sebagai "serangan".
92. Bahwa ketidakjelasan batas kewenangan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU No. 3 Tahun 2025 juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam praktiknya, pelibatan TNI dalam urusan pertahanan siber dapat mereduksi peran lembaga sipil, memperlebar celah tumpang tindih kewenangan, serta berpotensi digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan pengawasan atau tindakan represif terhadap aktivitas sipil dengan dalih ancaman pertahanan siber. Karena itu, harus ada rekonstruksi norma dengan memperjelas aspek "yang mengancam sistem pertahanan nasional" sebagai batasan objek dan konteks serangan siber adalah terhadap pertahanan nasional. Dan pada akhirnya akan menghindari tumpang tindih dengan Polri (yang menangani kejahatan siber sipil) dan BSSN (yang menangani perlindungan siber sipil dan nasional secara umum). Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan sipil-militer, karena TNI hanya boleh bertindak jika sistem pertahanan nasional diserang, bukan ketika terjadi gangguan siber biasa.
93. Bahwa kemudian, pengaturan Pasal 7 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2025 juga mengandung masalah konstitusional yang serius karena memberikan delegasi pengaturan yang terlalu luas kepada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) tanpa pengaturan khusus dalam undang-undang mengenai

pelaksanaan OMSP. Padahal, pelibatan militer dalam urusan sipil, termasuk di luar fungsi utama pertahanan, semestinya dibatasi secara ketat dan tegas oleh hukum, terutama dengan pengaturan melalui undang-undang sebagai bentuk kontrol demokratis oleh lembaga legislatif dan partisipasi publik.

94. Bahwa hasil riset Imparsial yang dipublikasikan dalam buku berjudul **“Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI”** (2020) memberikan penjelasan mengenai pentingnya membentuk regulasi soal pelibatan militer dalam OMSP. Sebabnya, baik UU No. 3 Tahun 2002 maupun UU No. 34 Tahun 2004 tidak sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar hukum di bidang pertahanan. Bahkan hingga kini pun belum ada regulasi komprehensif yang mengatur soal keterlibatan prajurit TNI dalam OMSP. Padahal selama ini TNI banyak terlibat aktif di ranah sipil atas nama OMSP. Sehingga dapat dikatakan, pelaksanaan OMSP dijalankan di tengah lemahnya dasar hukum komprehensif mengenai tugas perbantuan TNI. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, dalam praktik masih sering dijumpai kekosongan dan ketidakjelasan hukum terkait prosedur pelibatan TNI dalam tugas sipil. Kekosongan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan potensial disalahgunakan, sehingga pelibatan TNI sering dilakukan tanpa prosedur formal yang seharusnya.
95. Bahwa model pengaturan OMSP dalam bentuk PP atau Perpres berisiko meniadakan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan norma mengenai pelibatan militer dalam urusan sipil. Tidak seperti proses pembentukan undang-undang yang mewajibkan pelibatan DPR dan membuka ruang aspirasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukan PP dan Perpres tidak tunduk pada prinsip partisipasi publik yang kuat, sehingga membuka ruang munculnya kebijakan yang tidak demokratis dan mengabaikan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas. Lebih lanjut, dalam sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi profesionalisme militer dan supremasi sipil, pengaturan pelibatan militer dalam operasi selain perang seharusnya bukanlah urusan administratif semata yang cukup diatur melalui PP atau Perpres. Melainkan, hal itu memerlukan undang-undang khusus yang dapat merinci secara rigid syarat, bentuk, prosedur, limitasi, serta pengawasan pelibatan TNI dalam OMSP. Hal ini sejalan dengan praktik konstitusional di berbagai negara demokrasi yang mengatur secara ketat *“military aid to the civil power”* atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah tugas perbantuan.

96. Bahwa harus disadari, pada rezim pemerintahan saat nampaknya memang terjadi banyak pergeseran, yakni ketika kekuatan undang-undang melemah sedangkan aturan-aturan dibawah nya (*delegated legislation*) seperti PP, Perpres, Kepres, atau Momenandum seakan-akan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat (*powerful*). Hal itu seperti yang disampaikan Selamat Ginting dalam podcast channel YouTube Akbar Faisal yang tayang pada 16 Maret 2025 (<https://www.youtube.com/watch?v=s0Nsw6vR08M>) (**Bukti P-32**).
97. Bahwa ketiadaan Undang-Undang Tugas Perbantuan hingga saat ini menyebabkan konsep OMSP yang luas justru berpotensi menjadi celah konstitusional bagi perluasan peran militer di ranah sipil tanpa akuntabilitas, dan bertentangan dengan arah reformasi militer pasca Orde Baru. Padahal, dalam doktrin *constitutional law*, segala bentuk pelibatan militer dalam urusan sipil harus memiliki dasar hukum yang eksplisit, terbatas, dan diawasi secara politik, bukan sekadar delegasi terbuka melalui pengaturan PP/Perpres yang cenderung teknis (*delegated legislation*). Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam OMSP diatur lebih lanjut melalui PP atau Perpres tanpa landasan undang-undang khusus, merupakan bentuk delegasi kewenangan yang eksekutif, melanggar profesionalisme militer, prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), dan mengancam supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang menjadi prinsip pokok dalam sistem demokrasi konstitusional modern.
98. Bahwa dalam doktrin konstitusionalisme dan reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca Orde Baru, profesionalisme militer dan supremasi sipil adalah prinsip utama dalam hubungan antara militer dan sipil. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil dan harus menjalankan fungsi pertahanan negara, bukan keamanan internal atau keamanan siber.
99. Bahwa dalam teori hubungan sipil-militer, Samuel P. Huntington dalam "**The Soldier and the State**" menegaskan hubungan sipil-militer yang sehat menuntut adanya *objective civilian control* atau pengendalian sipil objektif, di mana militer tidak diperkenankan mengatur dirinya sendiri dalam fungsi-fungsi negara yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Pandangan serupa disampaikan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "**Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**" (2006) perihal pembagian fungsi militer dan sipil adalah salah satu prinsip pokok dalam

negara demokrasi. Pelibatan militer dalam urusan sipil tanpa kontrol yang ketat akan menimbulkan kecenderungan militerisme yang merusak demokrasi.

E.2.2. PASAL 47 AYAT (1) DAN AYAT (3) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) DAN (3) SERTA PASAL 30 AYAT (3) UUD NRI 1945

100. Bahwa objek pengujian Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada **kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.**
- (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas **permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.**
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga.
- (5) Pembinaan karir Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

101. Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2025 *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 yang bunyi pasalnya telah disebutkan *a quo*.

102. Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 memperluas jabatan sipil yang bisa diduduki atau dijabat oleh prajurit aktif. Perbandingan perluasan jabatan itu antara sebelum revisi dan pasca revisi adalah sebagai berikut:

| Sebelum Revisi | Pasca Revisi |
|---|--|
| 1. koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara | 1. koordinator bidang politik dan keamanan negara |
| 2. Pertahanan Negara | 2. pertahanan negara |
| 3. Sekretaris Militer Presiden | 3. kesekretariatan negara yang menangani urusan |

| Sebelum Revisi | Pasca Revisi |
|-------------------------------------|---|
| | kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden |
| 4. Intelijen Negara | 4. intelijen negara |
| 5. Sandi Negara | 5. siber dan/atau sandi negara |
| 6. Lembaga Ketahanan Nasional | 6. lembaga ketahanan nasional |
| 7. Dewan Pertahanan Nasional | 7. dewan pertahanan nasional |
| 8. Search and Rescue (SAR) Nasional | 8. pencarian dan pertolongan |
| 9. Narkotika Nasional | 9. narkotika nasional |
| 10. Mahkamah Agung | 10. Mahkamah Agung |
| | 11. pengelola perbatasan |
| | 12. penanggulangan bencana |
| | 13. penanggulangan terorisme |
| | 14. keamanan laut |
| | 15. Kejaksaan Republik Indonesia |

103. Bahwa PARA PEMOHON berpandangan bahwa berbagai jabatan sipil yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 *a quo* pada dasarnya lebih tepat apabila dijabat oleh unsur sipil, atau setidaknya, oleh prajurit TNI yang telah mengundurkan diri secara resmi dari status kemiliterannya. Hal ini didasarkan pada prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional. Meski demikian, PARA PEMOHON masih dapat menerima secara terbatas apabila jabatan di Kesekretariatan Militer Presiden, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Republik Indonesia diisi oleh prajurit TNI aktif, mengingat relevansi teknis operasional di bidang pertahanan atau kedekatan fungsional. Namun, terhadap jabatan-jabatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) *a quo*, pelibatan prajurit aktif justru berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi sipil dan militer, mengaburkan prinsip netralitas dan profesionalisme militer, serta bertentangan dengan karakteristik jabatan sipil yang harus bebas dari pengaruh struktur komando militer.

104. Bahwa berbagai jabatan yang **HARUSNYA TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI JABATAN YANG BISA DIEMBAN PRAJURIT MILITER AKTIF** diantaranya: koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, dan keamanan laut. Jabatan-jabatan itu sesungguhnya memang didesain sebagai jabatan sipil, bukan jabatan untuk kalangan militer. Lembaga-lembaga

menurut Pasal 47 ayat (1) *a quo* yang tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga yang bisa diisi prajurit militer aktif didalilkan sebagai berikut:

- a. **Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara**, merupakan jabatan sipil kementerian yang tergolong jabatan politik praktis, sehingga tidak dapat diemban oleh prajurit TNI aktif karena akan menciptakan keterlibatan militer dalam proses politik pemerintahan secara langsung dan bertentangan dengan prinsip netralitas TNI.
- b. **Pertahanan Negara**, dalam konteks kelembagaan, merujuk pada Kementerian Pertahanan yang merupakan lembaga sipil di bawah Presiden. Penempatan prajurit aktif dalam jabatan struktural di kementerian ini sebetulnya sah-sah saja kalau dijabat sipil, karena hanya berperan memberikan dukungan administrasi kepada TNI. Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000) pernah mengganti beberapa pejabat eselon I dan II di Departemen Pertahanan dari yang semula dianggap domain istimewa militer untuk diberikan kepada orang-orang sipil (Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2007).
- c. **Kesekretariatan Negara yang menangani urusan sekretariat presiden**, secara administratif adalah lembaga sipil yang menjalankan fungsi teknis pemerintahan dan koordinasi birokrasi. Karena sifatnya administratif dan bukan bagian dari struktur komando militer, jabatan ini sepatutnya tidak diisi oleh prajurit aktif.
- d. **Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Pertahanan Nasional**, meskipun berfokus pada isu strategis dan ketahanan nasional, keduanya berfungsi sebagai lembaga kajian dan koordinasi kebijakan strategis yang berbasis pada kepemimpinan dan partisipasi multisektor. Lemhannas, khususnya, adalah lembaga pendidikan sipil strategis, dan Dewan Pertahanan Nasional adalah forum pengambilan keputusan strategis negara yang bersifat sipil kolektif, bukan institusi komando militer. Dahulu ketika Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000) juga menjadikan Lemhannas sebagai institusi pendidikan kader bangsa yang dipimpin oleh orang sipil (Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2007).
- e. **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, meskipun berurusan dengan keamanan, BSSN adalah lembaga sipil berbasis teknologi dan informasi

yang tidak memiliki struktur atau doktrin militer. Oleh karena itu, tidak tepat jika jabatan strukturalnya diisi oleh prajurit TNI aktif.

- f. **Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)**, meskipun banyak diisi oleh purnawirawan, Lemhannas adalah lembaga pendidikan nasional strategis berbasis kepemimpinan sipil dan penguatan wawasan kebangsaan, bukan institusi pertahanan operasional.
- g. **Badan Narkotika Nasional (BNN)**, urusan narkotika adalah bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bersifat sipil. Tidak ada alasan kuat untuk menempatkan prajurit aktif secara langsung dalam jabatan struktural BNN, karena tugas penyidikan narkotika berada pada kewenangan penyidik Polri dan PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Narkotika.
- h. **Badan Keamanan Laut (Bakamla)**, meskipun bertugas menjaga keamanan di laut, Bakamla bukan bagian dari TNI AL dan tidak menjalankan fungsi pertahanan negara. Bakamla adalah lembaga sipil penegak hukum laut dan bersifat non-militer, sehingga tidak tepat diisi oleh prajurit TNI aktif.
- i. **Badan Intelijen Negara (BIN)**, sejatinya merupakan lembaga sipil yang berada langsung di bawah Presiden dan tidak menjalankan fungsi pertahanan militer. Peran intelijen negara bersifat strategis dalam mendukung kebijakan negara dan bukan bagian dari struktur militer aktif, sehingga netralitas sipil harus tetap dijaga.
- j. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**, merupakan lembaga koordinatif dan administratif lintas sektor yang menangani urusan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan secara komprehensif. Fungsinya lebih dekat kepada tata kelola wilayah dan pembangunan daerah, bukan pertahanan militer, sehingga jabatan strukturalnya harus diisi oleh pejabat sipil.
- k. **Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**, memiliki fungsi koordinasi dan penanggulangan dalam sistem hukum pidana dan sistem keamanan nasional yang bersifat sipil. Penanggulangan terorisme adalah bagian dari sistem penegakan hukum, bukan operasi militer. Karena itu, pengisian jabatan oleh prajurit TNI aktif berpotensi menciptakan pendekatan militeristik yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

- I. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**, merupakan lembaga sipil yang bertugas menangani bencana alam dan non-alam melalui pendekatan kemanusiaan, mitigasi, dan koordinasi sipil lintas sektor. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan struktural BNPB akan menimbulkan kekhawatiran terhadap dominasi pendekatan militer dalam respons kebencanaan, padahal semestinya berbasis pada prinsip kemanusiaan dan partisipasi masyarakat.
105. Bahwa perlu disadari desain norma dalam Pasal 47 ayat (1) *a quo* bukanlah jabatan yang bersifat permanen untuk prajurit militer aktif, melainkan jabatan sementara yang bisa berubah kapanpun (*ad hoc*). Tupoksi prajurit militer hanya fokus sebagai alat negara untuk perang, sehingga tidak boleh diatur untuk jabatan serta tugas-tugas OMSP yang bersifat permanen. Andaikata Pembentuk Undang-Undang bersikap bijak, alangkah lebih baik ketentuan Pasal 47 ayat (1) *a quo* ditentukan bagi yang sudah berstatus purnawirawan atau mengundurkan diri. **Mengapa tidak memilih logika hukum yang demikian agar *civilian supremacy* tetap terjaga?**
106. Bahwa andaikata keberadaan prajurit militer aktif masih dibutuhkan dalam pelaksanaan OMSP, keterlibatan mereka tidak harus diwujudkan melalui pengisian jabatan sipil. Pelibatan tersebut tetap dapat dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI melalui mekanisme “tugas perbantuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 2025 *a quo* atau sekadar melalui koordinasi lintas institusi saja, bukan meletakkan jabatan sipil diisi oleh militer. Meskipun tugas perbantuan dalam OMSP bukan merupakan tugas utama militer, penting untuk dipahami bahwa keterlibatan militer hanya dapat dilakukan dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan harus tunduk pada kebijakan politik negara. Oleh karena itu, pengaturan yang membuka ruang bagi prajurit aktif menduduki jabatan di ranah sipil harus dilimitasi secara ketat. Apabila keterlibatan militer tetap dianggap diperlukan, maka pengaturannya hanya sebatas “membantu”, bukan sebagai pemegang kendali dalam jabatan struktural di ranah sipil agar tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
107. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, di masa mendatang tidak menutup peluang akan ada revisi UU TNI yang ketiga kalinya dan akan memperluas jabatan sipil yang bisa diemban prajurit TNI aktif. Pandangan itu wajar apabila

mencermati rasionalitas jabatan sipil yang awalnya hanya berjumlah 10 dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yang kemudian saat revisi dalam UU No. 3 Tahun 2025 diperluas hingga menjadi 15 pos kementerian/lembaga negara. Potensi ini menunjukkan adanya preseden yang membahayakan prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) dan membuka celah ekspansi peran militer ke ranah sipil secara terus-menerus. Guna memastikan tidak ada perluasan lagi, maka disinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batasan konstitusional agar tidak terjadi perluasan yang ditentukan Pembentuk Undang-Undang. Pandangan ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), sebab telah ada dasar konstitusional dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang secara sistematis membedakan fungsi pertahanan oleh TNI dan fungsi keamanan serta pelayanan sipil oleh institusi non-militer.

108. Bahwa dapat dikatakan, substansi UU No. 3 Tahun 2025 sangatlah minimalis. Dan menurut PARA PEMOHON, substansi UU No. 3 Tahun 2025 itu digunakan sebagai undang-undang yang melegitimasi berbagai penyimpangan pengangkatan prajurit TNI di berbagai jabatan sipil yang selama ini diterapkan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Pada saat PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini setidaknya terdapat 6 (enam) prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2004) maupun UU TNI hasil revisi (UU No. 3 Tahun 2025), antara lain:
- a. Laksamana Muhammad Ali (Komisaris PT PAL Indonesia);
 - b. Mayjen Maryono (Inspektur Jenderal Kemenhub);
 - c. Mayjen Irham Waroihan (Inspektur Jenderal Kementan);
 - d. Laksamana Pertama Ian Heriyawan (Badan Penyelenggara Haji);
 - e. Mayjen Novi Helmy Prasetya (Direktur Utama Perum Bulog); dan
 - f. Jenderal Maruli Simanjuntak (Komisaris Utama PT Pindad).
109. Bahwa mengutip hasil riset Imparsial (2020) sesungguhnya telah dijelaskan supaya TNI segera menarik diri dari seluruh aktivitas bisnis dan politik praktis, serta menghilangkan segala bentuk pengaruh terhadap pemerintahan sipil, untuk mewujudkan TNI yang profesional, netral, dan sepenuhnya berada di bawah kendali sipil dalam sistem demokrasi. Hal itu penting demi menjaga marwah institusi militer itu sendiri tanpa bergantung pada kegiatan bisnis dan politik praktis.

110. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak mengatur tentang tugas TNI untuk menduduki jabatan pada kementerian/lembaga negara, melainkan hanya ditugaskan dan difungsikan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pendek kata, Pasal 30 ayat (3) *a quo* menegaskan tugas TNI secara limitatif sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam konteks ini, pelibatan militer dalam jabatan-jabatan sipil, apalagi bersifat struktural dan administratif, tanpa kejelasan batasan tugas dan kewenangan, bertentangan dengan prinsip bahwa militer tidak boleh memiliki peran dominan atau permanen di luar fungsi pertahanan negara. Norma *a quo* justru berpotensi membuka ruang dwifungsi militer dalam bentuk baru, yang dahulunya telah ditolak saat Reformasi 1998.
111. Bahwa perluasan kewenangan TNI aktif ke dalam jabatan sipil berpotensi mengancam supremasi sipil dan mengganggu sistem demokrasi yang menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945. Kehidupan prajurit TNI yang berkarakter militeristik secara fundamental tidak selaras dengan nilai-nilai masyarakat sipil yang demokratis. Hal itulah yang dikatakan Sosiolog Robertus Robet bahwa kehidupan prajurit TNI sangat tidak kompatibel dengan karakter masyarakat sipil dalam sistem negara demokratis. Pasca revisi UU TNI, *in casu* dalam UU No. 3 Tahun 2025, terdapat potensi besar meningkatnya dominasi dan pengaruh budaya militer dalam kehidupan sipil yang dapat berujung pada berkurangnya ruang kebebasan sipil.
112. Bahwa kemudian, terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif "*didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi*" lembaga tersebut. Frasa ini bermasalah secara konstitusional karena:
- a. tidak memberikan pembatasan normatif maupun substansial terhadap jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh prajurit aktif;
 - b. tidak mengatur mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sipil terhadap pengisian jabatan tersebut; dan
 - c. menunjukkan bahwa prajurit aktif bisa masuk ke birokrasi sipil tanpa prosedur transisi sipil (seperti pensiun/berhenti dari dinas aktif), cukup atas dasar permintaan lembaga sipil.
- Dengan demikian, Pasal 47 ayat (3) memperkuat keberlanjutan jabatan sipil oleh militer aktif dan tidak konsisten dengan semangat pasal 47 ayat (2) yang mensyaratkan pengunduran diri/pensiun bagi prajurit yang akan mengisi jabatan

sipil di luar daftar ayat (1). Hal ini menyebabkan terjadinya kontradiksi internal, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) serta membahayakan prinsip pembagian peran sipil-militer dalam demokrasi.

113. Bahwa secara teori, mengutip pandangan Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul ***The Social Contract***, dikatakan bahwa demokrasi dapat dipahami sistem kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintah didasari oleh kehendak umum (*general will*) untuk mencapai sebuah kebaikan bersama. Andaikata banyak penolakan masyarakat terhadap norma-norma yang mengancam supremasi sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 *a quo*, tentu pandangan Rousseau sangatlah relevan, yakni tidak mencerminkan kehendak umum.
114. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara modern, prinsip supremasi sipil menuntut agar fungsi dan jabatan sipil diisi oleh warga sipil, kecuali dalam keadaan luar biasa yang diatur secara limitatif dan melalui undang-undang. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis atau disebut *demokratische rechtsstaat* (Janedjri M. Gaffar) yang mengharuskan pembatasan peran militer di luar urusan pertahanan. Oleh karena itu, perluasan dan normalisasi pengisian jabatan sipil oleh militer aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU *a quo* telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi sebagaimana disebutkan *a quo*.
115. Bahwa dalam kacamata ideal, seharusnya reformasi militer terus dijalankan untuk menciptakan profesionalisme militer yang kuat dan tangguh dalam mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman asing. Oleh karena itu, andaikata masih terdapat pikiran yang menganggap adanya pelibatan prajurit militer dalam jabatan sipil sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa, maka sama saja hal itu menggambarkan *status quo* soal reformasi militer yang belum tuntas. Mengutip hasil publikasi Imparsial (2020), keadaan *status quo* tanpa perubahan budaya organisasi dan penegakan regulasi yang tegas, penyimpangan fungsi militer dari pertahanan eksternal ke urusan sipil akan terus berulang, yang pada akhirnya menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
116. Bahwa Mahfud MD dalam bukunya "**Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**" (2007) juga menegaskan pandangan yakni "*Perkembangan secara nasional maupun di dalam tubuh internal TNI sendiri menampakkan perubahan positif yang mendorong ke arah percepatan*

pembangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil-militer di Indonesia. Perkembangan ini harus dijaga bersama oleh semua komponen bangsa, terutama oleh para politisi sipil, agar tidak terjadi pembalikan dengan alasan politisi sipil gagal menggunakan peran politiknya untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dengan baik. Hal ini penting, untuk ditekankan karena saat ini masih ada politisasi sipil yang berusaha membawa TNI masuk atau terlibat kembali ke dalam politik terutama oleh mereka yang merasa lemah dalam melakukan pergulatan di antara para sesama politisi sipil." Pandangan Mahfud MD tersebut tentunya sangat relevan agar kedepannya tidak memberikan peluang yang begitu luas kepada prajurit militer aktif untuk duduk di jabatan-jabatan sipil. Langkah inilah yang harus diupayakan oleh setiap warga negara agar tidak mengulang sejarah kelam di era Orde Lama dan Orde Baru. Terlebih era Reformasi saat ini mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang menghendaki adanya supremasi hukum (konstitusi) salah satunya diwujudkan melalui kedaulatan rakyat (sipil). Dengan demikian PARA PEMOHON mengupayakan agar tetap mengupayakan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. Maka dari itu negara juga harus menyediakan sarana yang memadai bagi prajurit di institusi militer itu sendiri secara layak, bukan malah merangsak masuk di ranah sipil melalui cara-cara yang mengancam demokrasi dan supremasi sipil.

F. PERMOHONAN PROVISI

117. Bahwa sebagai upaya untuk melindungi hak konstitusional PARA PEMOHON dan mewujudkan keadilan konstitusional (*constitutional justice*) atas berlakunya UU No. 3 Tahun 2025, PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Provisi untuk menanggukhan penerapan substansi UU No. 3 Tahun 2025. Tidak menutup peluang norma-norma yang telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2025 seperti OMSP atas ancaman pertahanan siber sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15, pembentukan aturan turunan soal OMSP, serta pengangkatan prajurit militer aktif ke dalam jabatan sipil sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) *a quo*.
118. Bahwa pengajuan Permohonan Provisi ini penting dilakukan supaya norma-norma yang oleh PARA PEMOHON dianggap bermasalah dalam UU No. 3 Tahun 2025 *a quo* tidak diterapkan terlebih dahulu sebelum adanya kepastian hukum atas konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji *a quo*, baik dari segi formil maupun

materiil. Dengan demikian, sangat berasalan bagi PARA PEMOHON supaya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bisa mengabulkan Permohonan Provisi ini agar cepat diperoleh kepastian hukum atas problematika UU No. 3 Tahun 2025 *a quo*.

G. PERMOHONAN AMAR PUTUSAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan *a quo* beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini supaya menetapkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan ini;
3. Menyatakan mengangguhkan tindakan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104); dan
4. Menyatakan memeriksa Permohonan ini tanpa meminta keterangan Pembentuk Undang-Undang atau pihak terkait lainnya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

DALAM POKOK PERKARA

Terhadap Pengujian Formil

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang norma-normanya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) dinyatakan berlaku kembali; dan
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap Pengujian Materiil

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*membantu tugas pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan undang-undang*;"
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*membantu dalam upaya menanggulangi serangan siber yang mengancam sistem pertahanan nasional*";
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan

dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan undang-undang*";

5. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi kesekretariatan militer presiden, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung*";
6. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketentuan undang-undang serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga*"; dan
7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Formil dan Materiil ini diajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih.


Dengan Hormat
PARA PEMOHON,

PEMOHON I



ENDRIANTO BAYU SETIAWAN

PEMOHON II



RADITYA NUR SYA'BANI

PEMOHON III



FELIX RAFIANSYAH AFFANDI

PEMOHON IV



DINDA RAHMALIA

PEMOHON V



MUHAMAD TEGUH PEBRIAN

PEMOHON VI



ANDREAN AGUS BUDIYANTO